

## **BIMBINGAN KONSELING PERKAWINAN DALAM MEMERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH DI USIA PARUH BAYA**

**Intifaul Ulya**

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

[intivaulzya@gmail.com](mailto:intivaulzya@gmail.com)

**Abstrak.** Bimbingan konseling perkawinan merupakan layanan bantuan di masyarakat untuk membantu individu atau pasangan suami-istri dalam menyelesaikan problem rumah tangga guna kembali pada tujuan pernikahan. Pernikahan yang langgeng di usia paruh baya merupakan hal yang diimpikan oleh tiap pasangan suami-istri, namun secara fisiologis dan psikologis masa di paruh baya rentan mengalami penurunan, hal ini memicu problematika apabila tidak adanya penyesuaian dan persiapan. Kelanggengan dalam rumah tangga dalam Islam biasa disebut keluarga sakinah. Penelitian ini bertujuan memahami bimbingan konseling perkawinan dalam memertahankan keluarga sakinah ala Rasulullah Muhammad SAW dan pemikir modern serta memahami konstruksi bimbingan konseling perkawinan dalam memertahankan keluarga sakinah di usia paruh baya. Dalam penelitian ini, tampilan pengalaman dan wawasan Rasulullah Muhammad SAW dan pemikir Muslim modern ditampilkan sebagai proyeksi data, karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dengan metode pendekatan psikologi dan agama. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan kepustakaan, studi dokumentasi, dan *editing-organizing*. Hasil dari penelitian ini yakni adanya kesesuaian model keluarga sakinah ala Rasulullah Muhammad SAW beserta pemikir modern yaitu Quraish Shihab dan Musthofa Bisri dengan bentuk bimbingan konseling perkawinan secara Islam maupun konvensional. Konstruksi dari penelitian ini ialah adanya relevansi antar bimbingan konseling perkawinan secara Islam dan konvensional. aspek penting yang perlu menjadi prioritas dalam pernikahan yang langgeng ialah kesehatan seksual atau fisik, kesehatan mental, spiritual, dan kondisi hubungan suami-istri.

**Kata kunci:** Bimbingan konseling perkawinan, keluarga sakinah, usia paruh baya.

**Abstrak.** *Marriage counseling guidance is an assistance service in the community to assist individuals or couples in solving household problems in order to return to the purpose of marriage. A lasting marriage in middle age is something every couple dreams of, but physiologically and psychologically the period in middle age is prone to decline, this triggers problems if there is no adjustment and preparation. Perpetuation in the household in Islam is usually called a happy family. This study aims to understand the marriage counseling in preserving the happy family style of the Prophet and modern thinkers and understand construction marriage counseling in preserving the happy family in middle age. In this study, the display of experiences and insights of the Prophet and modern Muslim thinkers is shown as a data projection, because this study uses a type of library research research with psychological and religious approaches. This research data collection uses literature, documentation studies, and editing-organizing. The results of this study are the suitability of the happy family model in the style of the Prophet and modern thinkers, namely Quraish Shihab and Musthofa Bisri*

*with the form of Islamic and conventional marriage counseling guidance. The construction of this research is the relevance between Islamic and conventional marriage counseling guidance. Important aspects that need to be prioritized in a lasting marriage are sexual or physical health, mental, spiritual health, and the condition of the husband-wife relationship.*

**Keywords:** *Marriage counseling guidance, happy family, middle age.*

## PENDAHULUAN

Keluarga sakinah merupakan harapan setiap pasangan suami-istri dalam tiap-tiap keluarga. Bentuk keluarga sakinah merupakan akibat dari adanya *mawaddah* dan *rahmah* dari tiap pasangan suami-istri. Namun tidak semua pasangan suami-istri bisa memertahankan keluarga sakinah. Faktor tidak tercapainya keluarga sakinah tentu beragam, baik akibat ekonomi, perselingkungan, perceraian, maupun penyimpangan karakter individu tiap pasangan suami-istri. Dikutip dalam hasil databoks, penyebab perceraian menurut kategorisasi Pengadilan Agama di tahun 2020<sup>1</sup> perselisihan merupakan kategori tertinggi dengan rating 180.000 kasus, kemudian faktor ekonomi mencapai 70.000 kasus, kategori meninggalkan pasangan suami-istri mencapai 35.000 kasus, dan KDRT di 50.000 kasus. Saat pernikahan sudah mencapai 20-35 tahun, pasangan suami-istri keluarga sudah melewati fase mendidik anak hingga sampai waktunya menikmati masa tua dan menimang cucu, tugas pasangan suami-istri paruh baya yaitu membangun kembali hubungan pernikahan dan memertahankan ikatan keluarga dengan generasi yang lebih muda-tua<sup>2</sup>.

Faktor-faktor yang menghambat tercapainya keluarga sakinah yaitu: faktor ekonomi, kurangnya wawasan agama antar pasangan suami-istri, putusnya rasa saling cinta kasih, adanya kecenderungan materialistik, orientasi seksual tidak berlangsung secara sehat, juga lainnya dalam kewajiban dari salah satu pihak sebagai perannya. Namun secara realita, terkadang masa tersebut tidak tercapai karena adanya *midlife crisis* dari salah satu pasangan suami-istri, yang memicu retaknya pertahanan keluarga sakinah. *Midlife crisis* merupakan fase krisis paruh baya yang diakibatkan berbagai aspek, baik aspek fisik maupun psikis. Awamnya, kondisi *midlife crisis* biasa disebut dengan masa pubertas kedua. *Midlife crisis* biasa dialami oleh salah satu pasangan suami-istri di rentang usia 40-60 tahun.

---

<sup>1</sup> <https://databoks.katadata.co.id/search/cse/Perceraian>, di akses pada 09.40 WIB

<sup>2</sup> Tina Afiatin,dkk., *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*, (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 356.

Mengetahui adanya problematika pada ketahanan ikatan pernikahan dalam penelitian ini, peneliti mengiringi dengan menyajikan model pertahanan keluarga sakinah ala Rasulullah Muhammad SAW dan pemikir Muslim modern, yaitu Prof. Quraish Shihab dan KH. Musthofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus. Rasulullah Muhammad SAW layak sebagai model bimbingan konseling perkawinan dalam memertahankan keluarga sakinah di usia paruh baya, sebab Rasulullah Muhammad SAW ialah suri tauladan dari segi ucapan, perbuatan, maupun akhlak kesehariannya. Sedangkan Prof. Quraish Shihab dapat dijadikan model bertahannya keluarga sakinah karena luasnya literasi Prof. Quraish Shihab dalam ranah bimbingan perkawinan Islam, sehingga layak pemikiran dan pengalamannya disadur dalam penelitian ilmiah yang relevan ini. Kemudian sosok Gus Mus ialah sosok ilmuwan Muslim dan budayawan yang kental dengan nilai hikmah Islam dan sanad ilmu pada Rasulullah yang nampak dekat. Sehingga terdapat korelasi yang signifikan antar tokoh dengan pembahasan penelitian ini.

Term konseling perkawinan di usia paruh baya ini dapat digunakan sebagai pedoman atau rujukan dalam teori maupun aplikasi oleh guru, konselor, psikoterapis, juga dai, dalam membantu mendampingi penyelesaian–penyelesaian problema konseli, modal persiapan keluarga saat mau menginjak usia paruh baya, juga pengembangan pemahaman keluarga sakinah saat beriringan pada kondisi *midlife crisis*. Disamping itu, penelitian ini juga sesuai apabila diterapkan di lingkungan masyarakat muslim secara luas.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang peneliti teliti merupakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dalam definisi Nazir seperti dikutip Milya Sari & Asmendri<sup>3</sup> ialah jenis tehnik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model pendekatan psikologis dan pendekatan agama. Pendekatan psikologis yaitu penelitian yang berusaha memahami atau mempelajari motif-motif, respons, serta reaksi-reaksi dari sisi psikologis manusia<sup>4</sup>. Menurut Heidegger,

---

<sup>3</sup> Milya Sari & Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA". *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. 6.1. (2020), 43.

<sup>4</sup> Asep Saiful Muhtadi, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 122.

pemahaman dan interpretasi terhadap sebuah teks dalam pendekatan hermeneutik tidak semata-mata ditentukan oleh “makna gramatikal” dalam teks tetapi juga “makna psikologis” yang berupa pemahaman tentang dunia penulis<sup>5</sup>.

Pendekatan agama merupakan bentuk pendekatan yang meninjau dari tekstual berupa sumber hukum Islam dan konstektual dalam peninjauan makna. Fungsi agama memang sangat lekat dengan keberlangsungan hidup manusia, termasuk dalam perkawinan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yang diwujudkan dalam bentuk diri pasangan suami-istri pernikahan paruh baya dan direlevansikan dengan Rasulullah Muhammad SAW dan pemikir modern dalam ranah bimbingan konseling perkawinan yang berfokus memertahankan keluarga sakinah. Pengumpulan data menggunakan *library research*, yaitu data-data yang dipakai dalam penelitian berupa data kepustakaan<sup>6</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bimbingan Konseling Perkawinan

Secara mendasar, bimbingan (*guidance*) memiliki arti proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok agar mampu mencapai perkembangan diri yang optimal dalam memahami diri dan lingkungannya. Sedangkan konseling (*counseling*) ialah proses interaksi konselor dengan konseli untuk memecahkan masalah yang memiliki makna pemahaman diri dan lingkungan serta adanya pembentukan tujuan terhadap nilai-nilai perilaku di masa mendatang<sup>7</sup>, sedangkan Jones (1995) mendefinisikan konseling sebagai layanan hubungan berupa bantuan yang bersifat pribadi dengan bentuk intervensi dan sebagai proses psikologis untuk mencapai suatu tujuan<sup>8</sup>. Bimbingan konseling perkawinan dapat dipahami sebagai upaya bantuan pemahaman dan kesadaran terhadap masing-masing individu pasangan suami-istri dalam hakikatnya untuk mencapai tujuan pernikahan yang damai dan bahagia.

Dalam Islam, bimbingan konseling perkawinan merupakan proses pemberian bantuan terhadap pasangan suami-istri maupun individu dari pasangan suami-istri untuk

---

<sup>5</sup> Richard E. Palmer, *Hermeneutika Teori Baru Mengenal Interpretasi*, terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 170.

<sup>6</sup> Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian, Cet. Ke-11*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 46.

<sup>7</sup> M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), 4.

<sup>8</sup> Hartono & Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2012), 29.

menyadari ulang akan eksistensi diri sebagai makhluk Allah dan tugas-tugas kewajibannya secara mutlak, dengan tujuan utamanya yaitu melaksanakan ibadah dalam ikatan pernikahan yang sesuai petunjuk dan ketentuan Allah dalam mencapai keluarga yang sakinah<sup>9</sup>.

Tujuan dari bimbingan konseling perkawinan ialah kesatuan tujuan utama dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Allah *Azza wa Jalla*<sup>10</sup>, serta menyusun kembali kesatuan dan penyembuhan dari perpecahan keluarga.

Dalam melaksanakan proses bimbingan konseling perkawinan, terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan bersama oleh konselor dan konseli, secara umum, tahapan dalam bimbingan konseling perkawinan yaitu:

- a. Tahap *relating* (menciptakan hubungan), merupakan tahap kerja sama antar konselor dan konseli dalam mengupayakan penyelesaian masalah,
- b. Tahap *understanding* (pemahaman), yaitu memahami bersama terkait bentuk permasalahan secara kompleks,
- c. Tahap *changing* (perubahan), merupakan perubahan diri dan sikap konseli secara efektif dalam mengatasi masalah<sup>11</sup>.

## B. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah dapat diartikan dengan keluarga sejahtera, sebagaimana menurut Soetjipto (1992) dalam kutipan Intihaul Khiyaroh, keluarga sejahtera ialah terciptanya keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan sosial pada keluarga dengan ringannya menghadapi masalah dan rintangan yang dihadapi<sup>12</sup>, maka keluarga sejahtera harus diupayakan dan diciptakan.

Dalam mencapai atau memertahankan keluarga sakinah, terdapat nilai-nilai utama yang dianggap penting untuk diperhatikan bagi tiap pasangan suami-istri atau keluarga, nilai tersebut biasa dikenal dengan asas. Asas dalam pernikahan dapat terlaksana apabila diimbangi dengan pemahaman, kebutuhan dan kesadaran untuk mencapainya. Berikut asas-asas dalam keluarga sakinah:

---

<sup>9</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), 74.

<sup>10</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 14.

<sup>11</sup> Inaz Zahra, Amirah Diniaty, dan Zuriatul Khairi. "Isu-Isu dalam Praktik Konseling Perkawinan dan Perspektif Islam." *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 3.01 (2020): 11.

<sup>12</sup> Intihaul Khiyaroh, *Menggapai Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta: Darul Hikmah, 2017), 14.

a. التزام (komitmen atau bertanggung jawab)

Pernikahan dalam Islam merupakan aktifitas ibadah yang memiliki tata aturan secara syari'at, akhlaq, maupun adab. Pentingnya sikap komitmen dan bertanggung jawab bagi masing-masing individu atau bersama sejalan dengan adanya tata aturan dalam pernikahan, terkhusus dalam beribadah.

Adanya sikap iltizam merupakan unsur wajib dalam pernikahan guna melapangkan dada, mencapai kemudahan ridlanya jiwa, serta dapat sebagai obat hati<sup>13</sup>, karena iltizam merupakan bagian dari beriman dan taat kepada Allah<sup>14</sup>. Iltizam dapat terlaksana kepada diri sendiri sebagai individu, pasangan suami-istri, orang tua juga dapat terlaksana secara bersama-sama dalam keluarga.

b. حسن التعامل (bersikap baik)

Bentuk sikap menjadi tolak ukur seseorang dalam bermasyarakat, sehingga yang dimaksud pada asas keluarga sakinah disini ialah sikap baik kepada sesama manusia dan sikap baik ketika menghadapi masalah yang berkesinambungan dengan keimanan seseorang.

c. مطالعة بذات الله وأسمائه وصفاته (mengaji pada dzat Allah, asma-Nya, dan sifat-sifat-Nya)

Pada asas ini, dimaksudkan untuk mengenal lebih jauh terkait kekuasaan Allah pada hal yang seseorang peroleh atau saksikan, dengan cara muthala'ah (mengkaji), tadabbur (merenungkan), ta'amul (meneliti), tafakkur (berfikir mendalam)<sup>15</sup>. Adanya kesadaran dengan cara pengagungan kepada Allah secara hakikat dapat memberikan ketentraman dengan cara bersyukur atas segala kebaikan yang didapat.

d. Kedewasaan

Pakar Psikolog, Bowen defines maturity as an emotional unit for a person who is able to maintain his or her ego boundaries under stress without involving other people's emotions<sup>16</sup>. Sikap dewasa dalam menjalani hubungan pernikahan menjadi nilai baik dalam mengelola hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga.

13 سعيد عبد العظيم, كيف تنال السعادة الحقيقية, (اسكندرية: دار الإيمان, ٢٠٠٧), ٥٦.

15 سعيد عبد العظيم, كيف تنال السعادة الحقيقية... ٧١.

16 Jacobus Harms De Klerk. *Imago relationship therapy and Christian marriage counseling*. Diss. 2005, 48.

### C. Usia Paruh Baya

Paruh baya dapat disebut dengan *midlife marriage*, ialah masa saat para orang tua menghadapi pertumbuhan anak dari remaja sampai dewasa maupun sampai mengentaskan dari Pendidikan dan menjadi keluarga baru, fase ini dapat menjadi tolak ukur pencapaian sebuah pasangan suami-istri dalam kembali menghayati dan memikirkan kelanjutan nasib kehidupan dengan pasangan suami-istrinya. Paruh baya juga dapat disebut dengan dewasa madya, yaitu masa perkembangan seseorang di rentang usia 40-60 tahun yang biasa ditandai dengan menurunnya kekuatan fisik, mental, serta daya ingat<sup>17</sup>. Di masa inilah rentan adanya gangguan ruang kekosongan hingga harusnya Kembali adaptasi<sup>18</sup>.

Menurut Levinson sebagaimana yang dikutip oleh M. Chozim, paruh baya merupakan masa transisi pada pengenalan, sikap membandingkan, dan penilaian capaian hidup di masa lalu. Kemudian krisis di masa paruh baya dalam pandangan Levinson ialah perasaan terjebak karena tertutupnya pilihan di masa depan dengan bentuk gejala tidak berpeluang pada hidup, kehilangan tujuan, adanya perasaan gagal akan tidak terpenuhinya ambisi atau impian di masa dewasa awal, kondisi ini juga dapat diistilahkan dengan sindrom sarang kosong (*empty nest syndrome*)<sup>19</sup>.

Terdapat karakteristik pada usia paruh baya, diantaranya<sup>20</sup>:

- a. Merupakan usia yang mengkhawatirkan dan merupakan masa transisi
- b. Usia di masa stres atau berbahaya
- c. Merupakan usia canggung
- d. Dapat menjadi masa prestasi
- e. Masa evaluasi bagi kedua pihak
- f. Merupakan masa sepi dan masa jenuh.

Krisis yang tidak tertangani akan menjadi permasalahan yang berkelanjutan hingga menyebabkan perceraian, untuk mengatasinya harus dimulai adanya kesadaran dan

---

<sup>17</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 254.

<sup>18</sup> Ester Handriani, Fanny Lesmana, and Desi Yoanita. "Relational Maintenance Pasangan suami-istri Suami Istri pada Masa Midlife Marriage." *Jurnal e-Komunikasi* 8.2 (2020), 2.

<sup>19</sup> Jeffrey S. Nevid, *Psychology Concept and Applications 3<sup>rd</sup> edition*, terj. M. Chozim, *Masa Remaja dan Masa Dewasa*, (Perpustakaan Nasional RI: Nusamedia, 2021), 36.

<sup>20</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*,.....,254.

penerimaan antar pasangan suami-istri dalam memelihara dan memutuskan suatu solusi. Diantara sikap solutif dalam mengatasi krisis paruh baya ialah<sup>21</sup>:

- a. Pemeliharaan diri yang positif antar pasangan suami-istri  
Seperti halnya memberikan masukan yang membangun, menghargai satu dengan lainnya, juga tidak mengeluhkan hasil kerja pasangan suami-istri,
- b. Keterbukaan  
Sikap saling terbuka merupakan sesi refleksi bersama dalam menyatukan keinginan dan tindak lanjut hubungan perkawinan.
- c. Tindak lanjut kepastian komitmen  
Terobosan ini memfokuskan perihal kondisi komitmen masing-masing individu terkait kedudukan nilai kesetiaan, rasa kasih dan peduli, juga masa depan menghadapi masa tua.
- d. Aktifitas bersama  
Hubungan pernikahan membutuhkan keintiman yang berkelanjutan, dengan menghabiskan aktifitas bersama seperti dalam ritual agama, olahraga, maupun kegiatan sehari-hari memberikan peluang kedekatan dan keintiman secara personal dan membangun komunikasi antar pasangan suami-istri.
- e. Peran kelompok sosial  
Yang diharapkan dari adanya peran kelompok sosial ialah orang-orang disekitar dari individu yang dapat memberikan sinergi positif dalam memelihara rumah tangga baik berupa arahan, saran dan masukan, maupun lainnya.
- f. Berbagi tugas  
Secara arti, berbagi tugas yaitu dapat dilaksanakan bersama ataupun secara pembagian, guna meminimalisir kecemburuan maupun mengandalkan satu pihak saja.
- g. Berusaha bersama meskipun ada perbedaan dalam mengurus anak dan memertahankan pernikahan,
- h. Saling bekerja sama dan membantu menjaga peran penting satu sama lain,
- i. Menahan diri untuk tidak saling merendahkan, mengancam, atau mengutuk<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Ester Handriani, Fanny Lesmana, and Desi Yoanita. "Relational Maintenance Pasangan suami-istri Suami Istri pada Masa Midlife Marriage." ..., 3-4.

<sup>22</sup> Jeffrey S. Nevid, *Psychology Concept and Applications 3<sup>rd</sup> edition*, terj. M. Chozim, *Masa Remaja dan Masa Dewasa*, ....43.



**HASIL PENELITIAN****A. Model Bimbingan Konseling Perkawinan dalam Memertahankan Keluarga Sakinah ala Rasulullah Muhammad SAW**

Dalam potret kelanggengan Rasulullah Muhammad SAW dalam berkeluarga, terdapat sumber teladan berupa akhlaq dalam berumah tangga. Sebagaimana yaitu<sup>23</sup>:

- a. Rasulullah Muhammad SAW mengedepankan sikap lembut dan penuh kasih pada pasangan suami-istrinya
- b. Rasulullah Muhammad SAW merupakan sosok suami yang menempatkan hak-hak mulia perempuan pada kedudukan yang tinggi tanpa pernah merendharkannya.
- c. Rasulullah Muhammad SAW selalu menunjukkan rasa kasih dan cintanya terhadap istri-istrinya
- d. Rasulullah Muhammad SAW menjadi tempat bersandar bagi istrinya di saat kesusahan atau kesedihan
- e. Rasulullah Muhammad SAW selalu siaga membantu meringankan pekerjaan istrinya
- f. Rasulullah Muhammad SAW selalu melakukan musyawarah, bertukar ide dan fikiran dengan istrinya saat akan memutuskan suatu perkara
- g. Rasulullah Muhammad SAW tetap bersikap bijak ketika terdapat perbedaan, amarah, maupun perselisihan dengan istrinya
- h. Rasulullah Muhammad SAW merupakan suami yang mandiri, tidak jarang beliau memerah sendiri susu untuk sarapannya, atau menjahit sendiri baju dan alas kakinya yang robek<sup>24</sup>
- i. Rasulullah Muhammad SAW ialah suami yang selalu memerhatikan kebersihan diri dan penampilan, dengan bersiwak ketika hendak masuk rumah istri-istrinya, memakai wewangian, mencukur rambut atau bulu pada bagian tubuh serta memotong kuku, menyisir rambut<sup>25</sup>, serta penampilan lainnya.

---

<sup>23</sup> Zamakhsyari bin Hasballah Thalib, *Potret Keluarga dalam Pembahasan al-Qur'an*, (Medan: Perdana, 2017), 87-89.

<sup>24</sup> M.Quraish Shihab & Najwa Shihab, *Shihab & Shihab Edisi Ramadhan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 78.

<sup>25</sup> Ahmad Asnawi, *Cara Rasulullah Membahagiakan Istri*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 94-96.

**Kondisi krisis dan solusi rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW**

Sebagaimana manusia umumnya, Rasulullah Muhammad SAW juga dapat merasakan kesedihan, kekhawatiran, ataupun gembira seperti yang dapat kita rasakan. Hal ini tak luput juga pada situasi rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW yang pernah pada posisi krisis atau di situasi ancaman utuhnya pondasi keluarga. Kondisi krisis yang terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW ialah salah satunya berita perselingkungan Sayyidah Aisyah r.a sepulang dari melawan bani Musthalliq, Rasulullah Muhammad SAW amat sedih, kemudian ia mendatangi 'Aisyah yang terus meminta kepada Allah untuk menunjukkan kebenarannya pada Rasulullah Muhammad SAW. Selang kemudian Allah menurunkan al-Qur'an al-Kari>m surah An-Nu>r: 11-22 terkait petunjuk jawaban yang di alami 'Aisyah, Rasulullah menerima dengan berkeringat, menangis dan merasa lega, kemudian Rasul menyampaikan firman yang baru saja turun kepada umat Muslim, sehingga mereka menerima kebenarannya.

**B. Model Bimbingan Konseling Perkawinan dalam Memertahankan Keluarga Sakina>h ala Quraish Shihab**

Quraish Shihab merupakan salah satu pemikir modern yang memiliki pandang luas dan sikap mulia kepada manusia lain, baik umat antar agama maupun pada perempuan. Pernikahan merupakan masa yang penuh pembelajaran dan penerimaan. Seiring yang disampaikan Abi Quraish:

Ketika seseorang menikah menjadi suami istri, maka dia harus mengusahakan terjalannya hubungan kasih dan cinta. Jangan lantas berkata, "Nabi berpoligami, saya juga mau berpoligami". Orang yang berkata begitu ialah sombong dan bodoh. Sombong karena dia memersamakan dirinya dengan Nabi. Bodoh karena dia tidak tahu apa sebabnya Nabi berpoligami. Dia bodoh karena dia mau berpoligami dengan gadis-gadis cantik atau janda-janda muda. Kalau dia bilang mau mengikuti Nabi, menikahlah dengan janda-janda tua seperti halnya Nabi<sup>26</sup>.

Secara bahasa, Prof. Quraish Shihab mengartikan sakinah sebagai ketenangan, dan ketentraman hati. Keluarga sakinah ialah tentram-damai dalam menjaga hubungan, mendidik anak, menjalin persaudaraan, serta hidup rukun dalam bermasyarakat<sup>27</sup>. Berikut berkeluarga yang ideal ala Quraish Shihab:

---

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab & Najwa Shihab, *Shihab & Shihab; Bincang-bincang Seputar Tema Populer Terkait Ajaran islam*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 126.

<sup>27</sup> Syarif Hidayat. Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2016, 7.1: 87.

- a. Tidak menuntut pada istri untuk sama dengan suami, dan sebaliknya tidak menuntut hal yang sama kepada suami dengan istri
- b. Seorang suami sebagai laki-laki tidak menyangdang sifat-sifat perempuan, dan juga seorang perempuan tidak menyangdang sifat kelaki-lakian
- c. Seorang suami sebaiknya harus murah tangan, sedangkan istri sebaiknya dapat lebih hemat daripada suami. Beginilah maksud manajemen keuangan keluarga agar stabil.
- d. Suami bagusnya menjadi sosok yang berani, sedangkan istri mempunyai pribadi yang lebih hati-hati. Karena keberanian laki-laki menjadi bentuk tanggung jawab dalam mengorbankan jiwanya untuk keluarga, sedangkan perempuan yang berhati-hati ketika sebelum melangkah dapat berkonsultasi dengan suaminya
- e. Lelaki harus rendah hati terhadap keluarga, sedangkan perempuan harus tinggi hati<sup>28</sup>
- f. Mengaitkan rumah tangga dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari<sup>29</sup>
- g. Kehidupan rumah tangga ialah kerja sama, sehingga isi dalam pernikahan ialah luwes, saling membantu, melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak bagi antar pasangan suami-istri
- h. Orang tua tidak ikut campur urusan pernikahan anaknya kecuali untuk menasehati dan berharap pada kebaikan
- i. Tidak mengumbar permasalahan keluarga dalam ranah publik kecuali darurat untuk mendapatkan pertolongan<sup>30</sup>
- j. Seksualitas merupakan hal yang suci, sehingga untuk dapat menjadikannya ibadah ditata dengan baik dalam Islam melalui aturan Pernikahan.
- k. Seimbangnya dalam empat hal: menyadari sama-sama hidup (rasa, tahu, dan gerak), menyadari saling cinta dengan terus mengusahakan, saling bersikap dewasa, menyadari perbedaan lawan jenis yang seiring dengan berbedanya karakter dan kebutuhan<sup>31</sup>.

### **Kondisi krisis dan solusi rumah tangga Quraish Shihab**

Kondisi konkrit yang terjadi pada keluarga Quraish Shihab salah satunya ialah sorotan masyarakat terkait beberapa anak-cucunya yang tidak memakai jilbab, sedangkan posisi

---

<sup>28</sup> <https://youtu.be/xf186H6J-PQ>, diakses pada 07 Oktober 2021 14:00 WIB.

<sup>29</sup> <https://youtu.be/TQkKtIsYM>, diakses pada 06 Oktober 2021 14.30 WIB.

<sup>30</sup> [https://youtu.be/Z2\\_VHub7\\_G4](https://youtu.be/Z2_VHub7_G4), diakses pada 06 Oktober 2021 15.00 WIB

<sup>31</sup> <https://youtu.be/1vWbFfx5OLE>, diakses pada 08 Desember 2021, 09.:30 WIB.

Quraish Shihab ialah ilmuwan Muslim, ahli Tafsir, juga golongan keluarga Nabi (biasa diistilahkan: Habib). Problem ini banyak menjadi persoalan di kalangan Islam yang notabene lingkungannya memprioritaskan terlebih bagian menutup aurat. Dalam permasalahan ini Quraish Shihab menyikapinya dengan sikap bahwa perintah dalam al-Qur'an maupun hadist-hadist yang terkait jilbab bukanlah keharusan, sehingga banyak perbedaan dari Ulama' terkait batas aurat wanita. Yang terpenting adalah kesadaran, bukan atas paksaan, karena definisi Muslim dan Mu'min itu sangat luas, tergantung sudut pandang masing-masing. "Pakailah jilbab dengan kesadaran. Yang sudah pakai jangan buka, yang belum pakai jangan berkata bahwa ia melanggar agama"<sup>32</sup>. Dalam al-Qur'an surah an-Nur: 31,

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

"Hendaklah mereka para wanita meletakkan kerudung mereka di atas lubang baju mereka".

Quraish Shihab mengemukakan apabila rambut adalah mahkota dan keindahan, maka sama halnya dengan keindahan make-up di wajah, kutek di kuku tangan<sup>33</sup>, atau keindahan sesamanya yang dapat memicu rangsangan lawan jenis. Karena banyaknya pandangan Ulama' dalam menyikapi terhadap jilbab atau aurat wanita, hal ini dilatarbelakangi karena tidak ada ketegasan dalam al-Qur'an maupun hadist akan wajibnya memakai kerudung.

Sedangkan makna lafadz لباس dengan pemahaman Quraish Shihab terkait ayat 187 dari al-Qur'an al-Kari>m surah Al-Baqarah لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ هُنَّ لِبَاسٌ (mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka) dalam tafsir Al-Misbahnya, jika secara jasmani orang tidak dapat beraktifitas tanpa berpakaian, maka suami-istri juga juga harus saling menutupi kekurangan pasangan suami-istrinya masing-masing<sup>34</sup>. Meskipun seks adalah kebutuhan tiap pasangan suami-istri, namun melindungi pasangan suami-istrinya dari kesulitan atau kesengsaraan sama halnya seperti pakaian yang dapat melindungi dari panas atau sengatan nyamuk. Begitu jelas dalam al-Qur'an dan pandangan serta pengalaman para Ulama' dalam mengurai urgensi konsep melanggengkan keluarga yang sakina>h.

<sup>32</sup> [https://youtu.be/wodL-K\\_e\\_Hw](https://youtu.be/wodL-K_e_Hw), diakses pada 08 Desember 2021, 12:30 WIB.

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 216.

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Vol.1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 495.

### C. Model Bimbingan Konseling Perkawinan dalam Memertahankan Keluarga Sakinah ala Gus Mus

Keluarga harmonis merupakan kondisi yang di dambakan banyak orang, menurut Gus Mus melanggengkan sikap adil dan jujur<sup>35</sup> merupakan pondasi dasar dalam mencapai keharmonisan. Jujur dan adil memang selalu dihadapkan dengan godaan hawa nafsu, sehingga sudah sepatutnya diimbangi dengan Latihan dan keberanian diri. Selain itu, sepasang suami istri seyogyanya berjalan sesuai kodratnya tanpa *menafikan* salah satu diantaranya. Sosok istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga agar tetap dihormati tanpa mengkerdikan fitrah keperempuannya.

Pelajaran berharga dari perjanjian pengalaman Gus Mus terhadap istrinya dalam melanggengkan keharmonisan rumah tangga sebagai berikut<sup>36</sup>:

- a. Memberikan pujian pada istri tanpa merendahkan dan membandingkan dengan wanita lain. Seperti dalam kutipan Gus Mus “Aku biasa memuji-muji istriku, tapi tak sekalipun aku pernah membandingkannya dengan istri orang lain, apalagi merendhaknya; karena aku punya perasaan”.
- b. Terus melakukan komunikasi
- c. Menjadikan pasangan suami-istri sebagai salah satu tokoh idola yang dikagumi
- d. Meyakini bahwa pasangan suami-istrinya ialah yang terbaik dari Allah
- e. Menjadikan pasangan suami-istri sebagai pusat segala perhatian, jika seorang istri dapat menjadi kekasih, ibu, guru, teman akrab, anak, dan sebaliknya.
- f. Wajar terdapat perbedaan hingga pertengkaran dalam berumah tangga, yang terpenting tetap menyadari dan tidak mengambil hati.

Kunci dari pernikahan sejatinya ialah atas landasan Allah, dengan maksud menyatukan niat ibadah karena Allah dan mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW, bukan semata-mata karena faktor lain seperti tekanan, desakan dari pihak luar, bahkan hanya sebagai *life style*<sup>37</sup>. Pernikahan yang semata-mata diniati karena Allah sejatinya merupakan bentuk skenario Tuhan dimana ketika mampu berprasangka dan melibatkan Allah dalam segala urusan

<sup>35</sup> A. Mustofa Bisri, *Pesan Islam Sehari-hari*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 212.

<sup>36</sup> Ahmad Mustofa Bisri (@s.kakung), diakses melalui [https://www.instagram.com/s.kakung?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/s.kakung?utm_medium=copy_link), 12 Oktober 2021.

<sup>37</sup> <https://youtu.be/bHWOSrRHnrk>, diakses pada 07 Desember 2021, 08.00 WIB

kebaikan maupun kesengsaraan dapat meyakini adanya campur tangan Allah dalam menata kehidupannya.

### **Kondisi krisis dan solusi rumah Tangga Gus Mus**

Gus Mus hidup bersama menjalani rumah tangga dengan Ibu Fatma selama 44 tahun, bukan perjalanan yang singkat jadi wajar apabila terdapat kerukunan maupun gesekan dalam memertahankan kelanggengan berkeluarga. Kondisi yang terbilang krisis ialah saat anak menantunya, Kiai Ulil Abshar Abdallah mendirikan Jaringan Islam Liberal (JIL) dan menyuarakan isu-isu Islam secara terang-terangan. Permasalahan ini banyak disoroti masyarakat karena posisi Gus Mus di ormas NU memiliki kedudukan yang strategis. Saran, tindakan sebagai ayah mertua, sikap yang diambil dari Gus Mus tentu ditunggu banyak orang. Hingga tidak sedikit muncul ujaran atau memojokkan Gus Mus atas sikap anak menantunya.

Dalam problem ini Gus Mus mengambil sikap menerima dan memahami perbedaan sebagai rahmat sebagai solusi dalam menyelamatkan keluarga, rumah tangga, juga kerukunan umat beragama. Hal ini disampaikan di sesi wawancara Gus Mus dengan Andy F. Noya di talkshow Kick Andy saat disinggung terkait aksi Ulil Abshar:

Perbedaan itu fitrah sekali, saya mengatakan bahwa silahkan anak-anak muda berfikir paling gila sekalipun silahkan, tapi satu, jangan berhenti belajar. Mereka yang sering membuat masalah dalam masyarakat adalah mereka yang berhenti belajar karena sudah merasa pandai<sup>38</sup>.

### **ANALISIS**

Keretakan rumah tangga biasa timbul karena adanya rasa hambar atau bosan, sebab harmonisnya perkawinan bukan sekedar kualitas dan kuantitas bercintanya pasangan suami-istri<sup>39</sup>, namun juga komunikasi, aktifitas bersama, komitmen, tekad atau cita-cita yang seiring, serta tujuan yang satu. Seluruh aspek tersebut dijelaskan dalam Islam secara gamblang baik secara naqli maupun aqli. Rumusan dari bimbingan konseling perkawinan Islam dalam membentuk, mengelola, dan memertahankan rumah tangga dapat dirinci sebagai berikut<sup>40</sup>:

1. Pernikahan dalam keluarga dibentuk dengan akad nikah sesuai ajaran Islam (al-Qur'an al-Kari>m surah An-Nisa>':24),

<sup>38</sup> <https://youtu.be/Ekiq2aw4PQI>, diakses pada 08 Desember 2021, 11:20 WIB.

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal & Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan suami-istri Manajemen Konflik Rumah Tangga*, (Depok: Gema Insani, 2020), 149.

<sup>40</sup> Moh. Fatih Luthfi, *Konsepsi Bimbingan dan Konseling untuk Pernikahan dan Keluarga Islam*, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol.2 No.1 2018*, 16.

2. Disebut dinamika keluarga terdiri dari pasangan suami-istri suami-istri yang sah, anak-anak dari pasangan suami-istri, ataupun keluarga dari pihak suami atau istri (al-Qur'an al-Kari>m surah An-Nahl;72),
3. Pembentukan rumah tangga didasari nilai-nilai ajaran Islam (al-Qur'an al-Kari>m surah Al-Baqarah: 221),
4. Mempunyai dan menjalankan tanggung jawab, hak dan kewajiban sesuai masing-masing suami-istri (al-Qur'an al-Kari>m surah At-Thalla>q:7, Al-Baqarah: 228),
5. Tujuan dalam perkawinan Islam adalah mencapai kebahagiaan, ketentraman baik di dunia maupun akhirat secara langgeng (al-Qur'an al-Kari>m surah Ar-Ru>m:21),
6. Pembentukan generasi penerus atau keturunan anak-cucu yang baik, sehat secara kualitas dan kuantitas (al-Qur'an al-Kari>m surah. Al-Baqarah:223, surah Al-Furqa>n: 74).

Psikis manusia berfungsi secara naik-turun berdasarkan perkembangan tahap-tahap psikologi. Tahap paruh baya merupakan perkembangan yang mengalami penurunan secara psikis, baik fungsi memori, daya tahan tubuh, seksualitas, maupun kecakapan komunikasi. Sehingga dapat dipahami secara lumrah, jika pasangan suami-istri di usia paruh baya rentan mengalami rasa bosan ataupun kesepian dari pasangan suami-istrinya. Hal ini tentu memicu keretakan rumah tangga apabila tidak disadari secara dini dan kurangnya persiapan adaptasi secara pengetahuan maupun mental.

وَعَايَشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا<sup>41</sup>

...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Bentuk fi'il amr ayat dalam al-Qur'an al-Kari>m surah An-Nisa>':19 mempunyai ma'na 'nyrawungi' (menggauli) dari aspek sikap dan perkataan keseharian, bentuk komitmen kesetiaan pasagan, maupun kewajiban nafaqah suami secara dzahir dan bathin. Sebab

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Al-Kariim*,...,80.

orang yang bekerja secara halla untuk memberi nafkah pada keluarganya termasuk orang yang menegakkan agama Allah, atau biasa disebut *sabilillah*<sup>42</sup>, sesuai penjabaran:

(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أَي عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ حَسَنِ الْمَعَاشِرَةِ. وَ الْمُرَادُ بِهَذَا الْأَمْرِ فِي الْأَغْلَابِ الزَّوْجَ مِنَ النِّفْقَةِ وَالْأَيُّ يُعَيِّسُ فِي وَجْهِهَا لِغَيْرِ ذَنْبٍ، وَإِنْ يَكُونُ مِنْطَلِقًا فِي الْقَوْلِ لَا فِظًا وَلَا غَلِيظًا وَلَا يَظْهَرُ مِيلًا إِلَى غَيْرِهَا<sup>43</sup>.

Dalam Islam, berumah tangga merupakan hakikat kebahagiaan dalam ibadah ritual dan sosial. beribadah dalam melanggengkan pernikahan sebanding dengan mencegah kerusakan agama, karena sesuai dalam penjelasan Imam al-Ghazali (احياء علوم الدين/كتاب كسر شهوتين), nilai agama dapat rusak secara garis besar karena dua potensial, yaitu potensi syahwat farji dan syahwat perut<sup>44</sup>. Potensi syahwat farji dapat dijaga secara benar dalam agama melalui pernikahan. Atas hal tersebut, orang yang telah melaksanakan pernikahan berma'na telah menyempurnakan separuh agama (*nishfu ad-diin*) dari Islam. Berdasar pada al-hadist:

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ص.م قال: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي. (رواه الطبراني)<sup>45</sup>.

“Dan dari Anas radiallahu ‘anhu sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW bersabda: barang siapa yang telah diberi rizki oleh Allah wanita yang sholihah, maka sungguh Allah telah menganugrahinya separuh agama, maka berupayalah dengan separuh agama yang lain”, (Imam ath-Thabrani).

Menjaga syahwat kemaluan melalui menjaga hubungan pernikahan ialah bentuk separuh amal dari menjaga syahwat perut. Penjagaan ini merupakan esensi ibadah secara vertikal (terhubung pada Rabb) maupun horizontal (hubungan kehidupan ber manusia). Hal ini merupakan bentuk konkret langgengnya keluarga sakinah sebagai suatu ibadah yang mempunyai martabat tinggi di agama Islam.

<sup>42</sup> Abu Laits as-Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin*, terj. Abu Imam Taqiyuddin, *Terjemah Tanbihul Ghafilin* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2013), 357.

<sup>43</sup> سعيد عبد العظيم، وعاشروهن بالمعروف، (إسكندرية: دار الإيمان، ٢٠٠٢)، ١٧.

<sup>44</sup> إمام الغزالي، (احياء علوم الدين جزء الثالث/كتاب كسر شهوتين (سورابايا: الهداية) 77.

<sup>45</sup> زكي الدين عبد العظيم، الترغيب والترهيب الجزء الثاني، (القاهرة: دار الفتح للإعلام العربي، ٢٠١٤)، ٣٣٩.



Dalam ikatan pernikahan, terpenuhinya kebutuhan syahwat farji selain dapat berdampak pada keharmonisan pasangan suami-istri, juga merupakan terlaksananya unsur ibadah berumah tangga, namun ketika fisik seseorang dalam posisi rentan atau lemah, rasa kepuasan juga dapat berkurang, hal ini yang biasa di alami saat masa usia paruh baya. Kelemahan fisik dalam pernikahan jika dipandang hanya sebagai kepuasan seks atau kepuasan diri tentu memicu pada keretakan atau krisis pernikahan yang sakinah, sehingga perlu adanya wawasan dan sikap penyeimbang bagi pasangan suami-istri dalam mengelola prioritas berumah tangga selain dalam sudut pandang syahwat seksual, yaitu dapat berupa prioritas *tazkiya an-nafs*.

*Tazkiya an-nafs* (mensucikan jiwa) dapat dipahami sebagai masa *adaptation and preparing* dalam mengelola diri di masa sekarang dan yang akan dihadapi. Dalam redaksi Imam Ghazali *tazkiya an-nafs* yaitu utamanya proses amal seseorang dalam mencapai *husnu al-huluq* (akhlaq-akhlaq terpuji) dengan cara menghindari sifat-sifat tercela dalam diri, proses *tazkiya an-nafs* guna mencapai *husnu al-huluq* termasuk bukti nyata dalam menjalankan separuh agama<sup>46</sup>.

Saat proses *tazkiya an-nafs* mampu terkelola secara baik, maka seiring pula dapat mengontrol hawa nafsu. Perlu disadari betul bahwa hawa nafsu tidak benar-benar bisa dilawan secara penuh, hal ini karena adanya sikap lemah pada manusia. Namun karena anugerah akal pada manusia, hawa nafsu dapat dikontrol dengan cara berlogika secara baik. Hakikatnya, hawa nafsu sering lebih terasa nikmat namun esensinya beracun hingga mematikan. Seperti pada *qas}idah al-Burdah* dalam menjelaskan bahaya dan pengelolaan hawa nafsu:

وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِنْ تُهْمَلَهُ سَبَّ عَلَى \* حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِنْ تَفْطَمَهُ يَنْفَطِمَ  
فَصَرَفَ هَوَاهَا وَحَازِرَ أَنْ تُؤَلِّيَهُ \* إِنَّ الْهَوَى مَا تَوَلَّى يُصْنِمُ أَوْ يَصِمِ<sup>47</sup>

Dan nafsu itu bagai anak-anak yang jika ia dibiarkan, akan tumbuh dengan kegemaran menyusu, dan jika ia disapih ia akan berhenti dari kebiasaan menyusu itu.

Maka tinggalkanlah keinginannya (nafsu) dan berhati-hatilah akan penguasaannya, sungguh hawa nafsu yang berkuasa akan membuat tuli dan buta.

46 Imam al-Ghazali, *أحيا علوم الدين جزء الثالث/كتايررياضة النفس* (سورابايا: الهداية) 47.

47 Imam Bishri, *قصيدة البردة في مجمعة الأحزاب والمولد لعبد القادر بن زين الجفري*, (بجنكورا: الإستقامة, 2011), 109-160.

Analisis penelitian ini dapat dipahami pada bagan berikut:



## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan dari penelitian ini dapat dipahami secara ringkas:

1. Bentuk bimbingan konseling perkawinan pada pertahanan keluarga sakinah yang ditampilkan Rasulullah Muhammad SAW juga para pemikir modern seperti Quraish Shihab dan Musthofa Bisri dapat menjadi *layout* keberhasilan dalam menyikapi pertahanan keluarga sakinah, baik dari segi sikap keseharian, pengalaman, maupun nasehatnya.
2. Konstruksi dari penelitian ini ialah adanya bimbingan konseling perkawinan secara Islam dan konvensional, yang berarti bimbingan konseling pernikahan merupakan hubungan interpersonal dan intrapersonal, hubungan vertikal dan horizontal, juga merupakan nilai ibadah secara sosial dan secara ritual.

Terciptanya keluarga yang harmonis tentu bukanlah proses yang singkat, perlu keseimbangan yang terus diusahakan dari masing-masing pasangan suami-istri. Wawasan, adaptasi, kesadaran, dan rasa saling membutuhkan merupakan sikap yang seyogyanya terus ditumbuhkan dan dipelihara. Peneliti berupaya menyajikan konsep pertahanan keluarga sakinah pada usia paruh baya dengan menyilangkan pengalaman tokoh Muslim sebagai proyeksi penerimaan dan pengaplikasian pada problematika. Oleh karenanya, sebagai pendukung dalam menambah khazanah tentang berkeluarga perlu penggalian teori secara mendalam baik secara analisis maupun aplikatif. Hal tersebut guna memberikan efek bantuan pada persoalan masyarakat secara transparan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- (@s.kakung), Ahmad Mustofa Bisri. n.d.  
[https://www.Instagram.com/s.kakung?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.Instagram.com/s.kakung?utm_medium=copy_link). 12 Oktober 2021.
- Ahmad Asnawi. *Cara Rasulullah Muhammad SAW Membahagiakan Istri*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Anwar, M. Fuad. *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Asmendri, Milya Sari &. "Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. 6.1. (2020).
- as-Samarqandi, Abu Laits. *Tanbihul Ghafilin, penerjemah Abu Imam Taqiyuddin, Terjemah Tanbihul Ghafilin*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2013.
- Bisri, A. Mustofa. *Pesan Islam Sehari-hari*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian, Cet. Ke-11*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- dkk, Tina Afiatin. *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2018.
- Ester Handriani, Fanny Lesmana, and Desi Yoanita. "Relational Maintenance Pasangan suami-istri Suami Istri pada Masa Midlife Marriage." *Jurnal e-Komunikasi* 8.2 (2020).
- Hidayat, Syarif. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7.1 (2016).
- <https://databoks.katadata.co.id/search/cse/Perceraian>. n.d. 24 Juli 2021.
- <https://youtu.be/1vWbFfx5OLE>. n.d. 08 Desember 2021.
- [https://youtu.be/Z2\\_VHub7\\_G4](https://youtu.be/Z2_VHub7_G4). n.d. 06 Oktober 2021 .
- <https://youtu.be/bHWOSTRHNRk>. n.d. 07 Desember 2021.
- <https://youtu.be/TQkKtIsYM>. n.d. 06 Oktober 2021 .
- [https://youtu.be/wodL-K\\_e\\_Hw](https://youtu.be/wodL-K_e_Hw). n.d. 08 Desember 2021.
- <https://youtu.be/xf186H6J-PQ> . n.d. 07 Oktober 2021.
- Inaz Zahra, Amirah Diniaty, dan Zuriatul Khairi. "Isu-Isu Dalam Praktik Konseling Perkawinan dan Perspektif Islam." *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 3.01 (2020).
- Jahja, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Khiyaroh, Intihaul. *Menggapai Keluarga Sejahtera*. Yogyakarta: Darul Hikmah, 2017.
- Klerk., Jacobus Harms De. "Imago relationship therapy and Christian marriage counseling." Diss. 2005.
- Luthfi, Moh. Fatih. "Konsepsi Bimbingan dan Konseling untuk Pernikahan dan Keluarga Islam." *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol.2 No.1* (2018).
- Muhammad Iqbal & Kisma Fawzea, Psikologi Pasangan suami-istri Manajemen Konflik Rumah Tangga. Depok: Gema Insani, 2020.

- Muhtadi, Asep Saiful. *Metodologi Penelitian Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Nevid, Jeffrey S. "Psychology Concept and Applications 3rd edition, terj. ." Chozim, M. *Masa Remaja dan Masa Dewasa*. Perpustakaan Nasional RI: Nusamedia, 2021.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutika Teori Baru Mengenal Interpretasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- RI, Kementrian Agama. *al-Qur'an Al-Kariim*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, n.d.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, M. Quraish Shihab & Najwa. *Shihab & Shihab; Bincang-bincang Seputar Tema Populer Terkait Ajaran islam*. Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah Vol.1*. (Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Shihab, M. Quraish Shihab & Najwa. *Shihab & Shihab Edisi Ramadhan*. Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Soedarmadji, Hartono & Boy. *Psikologi Konseling Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Thalib, Zamakhsyari bin Hasballah. *Potret Keluarga dalam Pembahasan al-Qur'an*. Medan: Perdana, 2017.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- إمام الغزالي. *أحياً علوم الدين جزء الثالث/كتاب كسر شهوتين*. سورابايا: الهداية، بلا تاريخ.
- *أحياً علوم الدين جزء الثالث/كتاب رياضة النفس*. سورابايا: الهداية، بلا تاريخ.
- إمام بشيرى. *قصيدة البردة في مجمعة الأحزاب والموالد لعبد القادر بن زين الجفري*. بجنكورا: الإستقامة، ٢٠١١.
- زكى الدين عبد العظيم. *الترغيب والترهيب الجزء الثاني*. القاهرة: دار الفتح للإعلام العربي، ٢٠١٤.
- سعيد عبد العظيم. *كيف تنال السعادة الحقيقية*. اسكندرية: دار الإيمان، ٢٠٠٧.
- *وعاشروهن بالمعروف*. إسكندرية: دار الإيمان، ٢٠٠٢.